



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); *ny*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19411);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

8. Camat adalah pimpinan kecamatan yang merupakan perangkat daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPS RLH.
17. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah daerah.
18. Penerima BPS RLH adalah MBR yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum memiliki rumah di Daerah.
19. Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok kumpulan dari perseorangan penerima BPS RLH berupa uang.
20. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.

21. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
22. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
23. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
24. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
25. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
26. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
27. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
28. Lokasi BSPS adalah lokasi penerima BSPS per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan BPS RLH dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemberian BPS RLH di Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan BPS RLH bertujuan untuk :

- a. menjamin tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lancarnya pelaksanaan kegiatan PB dan PK RLH; dan
- b. memberikan petunjuk tata cara penyaluran, pencairan serta pengelolaan keuangan dalam pemberian BPS RLH.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan BSPS meliputi:

- a. BSPS RLH;
- b. jenis kegiatan;
- c. persyaratan penerima BSPS RLH;
- d. penetapan lokasi dan calon penerima BSPS RLH;
- e. pelaksanaan bantuan;
- f. penyaluran BSPS RLH;
- g. pembinaan;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. sanksi

BAB IV

BSPS RLH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BSPS RLH diberikan kepada penerima BSPS RLH.
- (2) BSPS RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk PK rumah tinggal masyarakat tidak layak huni dan/atau PB RLH.
- (3) Pemberian BSPS RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian BSPS RLH

Pasal 6

Bentuk pemberian BSPS RLH berupa Uang.

Pasal 7

- (1) BSPS RLH berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , diberikan kepada perseorangan atau kelompok penerima BSPS RLH guna membeli bahan bangunan.
 - (2) Upah kerja digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS RLH yang diterima. 
- 

BAB V
JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Jenis kegiatan BSPS RLH terdiri atas :

- a. PB; dan
- b. PK.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. Kegiatan PB pengganti RLH; dan
 - b. Kegiatan pembangunan rumah baru.
- (2) PB pengganti RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan berat yang terdiri dari :
 - a. komponen struktural; dan
 - b. komponen non struktural.
- (3) Komponen struktural PB pengganti RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pondasi;
 - b. slof;
 - c. tiang/kolom;
 - d. balok; dan
 - e. rangka atap.
- (4) Komponen non struktural PB pengganti RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. dinding pengisi;
 - b. kusen;
 - c. penutup atap; dan
 - d. lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah yang siap digunakan atau tanah matang.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi perbaikan RLH dengan kondisi tidak memenuhi syarat yakni :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni.

- (2) Keselamatan bangunan pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan tingkat kerusakan :
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Tingkat kerusakan ringan pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kerusakan komponen non struktural; dan
 - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Tingkat kerusakan sedang pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. salah satu komponen struktural.
- (5) Tingkat kerusakan berat pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah 9 (sembilan) m²/jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA BSPS RLH

Pasal 11

Penerima BSPS RLH dapat diberikan kepada perseorangan dalam bentuk kelompok.

Pasal 12

- (1) Penerima BSPS RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia berdomisili tetap di Daerah yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki tanah atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;

- d. belum pernah memperoleh BSPS RLH dari pemerintah;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan dengan pernyataan tanggung renteng;
 - g. bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan BSPS RLH untuk menyelesaikan pembangunan rumah minimal tipe 36 dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS RLH .
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan :
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan syarat-syarat :
- a. paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. susunan keanggotaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
 - c. bertempat tinggal pada Desa/Kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pendistribusian bahan bangunan kepada penerima BSPS RLH dilakukan dengan menandatangani berita acara serah terima barang.

BAB VII

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSPS

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi BSPS

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan kebutuhan rumah baik PB maupun PK dari setiap desa/kelurahan sebagai calon lokasi penerima BSPS RLH kepada Bupati atau Dinas, berdasarkan persyaratan :
- a. jumlah RLH di desa/kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan.
- (2) Usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Dinas berdasarkan :
- a. tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah RLH di Desa/Kelurahan; dan
 - c. jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.
- 

- (3) Hasil verifikasi Dinas berupa daftar prioritas lokasi BSPS RLH diusulkan kepada Bupati.
- (4) Usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima BSPS

Pasal 14

- (1) Penerima BSPS RLH bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan.
- (2) Penerima BSPS RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan dalam pelaksanaan BPS RLH;
 - b. membentuk kelompok penerima bantuan dengan ketentuan jumlah anggota kelompok penerima bantuan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
 - c. mengajukan surat permohonan BPS RLH;
 - d. menyusun dan mengajukan proposal;
 - e. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dengan menyertakan :
 - a. Dokumen administrasi ; dan
 - b. Dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah seperti SIM, dan Kartu Keluarga;
 - b. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan BPS RLH.

- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Foto kondisi awal baik untuk PB maupun PK;
 - b. Rencana Teknis berupa :
 - 1) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB dan spesifikasi teknis; dan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama masyarakat melakukan rembuk warga untuk menentukan calon penerima BSPS RLH dengan mengacu pada syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Hasil rembuk warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Layak Huni Di Kabupaten Rote Ndao.

BAB VIII

PELAKSANA BANTUAN

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan BSPS RLH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan BSPS RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan BSPS RLH;
 - b. melakukan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan BSPS RLH;

- c. memfasilitasi masyarakat Penerima BSPS RLH untuk melakukan pembukaan rekening;
- d. memfasilitasi masyarakat penerima BSPS RLH untuk melakukan pembayaran kepada penyedia;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS RLH kepada Bupati.

Pasal 18

Dinas dalam pelaksanaan BSPS RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibantu oleh :

- a. PPK; dan
- b. TFL.

Bagian Kedua

PPK

Pasal 19

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan rencana arus uang (*cash flow*);
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. menyalurkan bantuan;
 - d. melakukan perikatan dengan penerima BSPS RLH dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/pos penyalur);
 - e. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - f. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada pemerintah daerah;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - i. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

TFL

Pasal 20

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja teknis atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan teknis dan administrasi dari penerima BSPS RLH;
 - d. melakukan pendampingan kepada penerima BSPS RLH dalam memanfaatkan bantuan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - f. membantu menyelesaikan masalah-masalah di lapangan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat

Camat dan Kepala Desa/Lurah

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan BSPS RLH, dapat dibentuk Tim Teknis Tingkat Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. Badan Pemusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas;
 - b. menyiapkan data penerima BSPS RLH yang akurat, valid, dan tepat sasaran;
 - c. membantu memperlancar proses pengurusan administrasi tingkat Kecamatan;
 - d. memberi motivasi, arahan dan pendampingan kepada penerima BSPS RLH untuk menggunakan bantuan sesuai ketentuan; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian administrasi maupun permasalahan dalam wilayah Kecamatan. 4

- (3) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan data penerima BSPS RLH yang akurat, valid, dan tepat sasaran;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPS RLH;
 - d. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPS RLH;
 - e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan;
 - f. memberi motivasi, arahan, dan pendampingan kepada penerima BSPS RLH untuk menggunakan bantuan sesuai ketentuan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian administrasi maupun permasalahan dalam wilayah Kecamatan; dan
 - h. mengusulkan nama masyarakat penerima BSPS RLH kepada Dinas.

Bagian Kelima

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 22

- (1) Bahan bantuan untuk penerima BSPS RLH disalurkan oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai kontrak dengan Kelompok Penerima Bantuan;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS RLH; dan
 - c. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Toko/penyedia bahan bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang bahan bangunan; dan
 - b. armada kendaraan yang memadai untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi penerima BSPS RLH.

Bagian Keenam

Bank Penyalur

Pasal 23

- (1) Pembayaran dalam bentuk uang kepada penerima BSPS RLH maupun ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas transaksi penyaluran uang kepada penerima BSPS RLH maupun ke Toko/ Penyedia bahan bangunan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS RLH sesuai Keputusan Bupati;
 - b. melayani penerima BSPS RLH dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - c. menyampaikan laporan penyaluran BSPS RLH dalam bentuk uang kepada PPK.

BAB IX

PENYALURAN BSPS

Pasal 24

- (1) Penyaluran BSPS RLH berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran BSPS RLH berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (3) Penerima BSPS RLH membuka rekening di Bank yang ditunjuk Dinas.
- (4) Penyaluran BSPS RLH berupa uang dilakukan setelah penerima BSPS RLH mengajukan permintaan disertai persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan BSPS RLH berupa uang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh penerima BSPS RLH; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan apabila penerima BSPS RLH telah mencapai kemajuan fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dari bantuan tahap I, disertai bukti hasil pekerjaan.
- (2) Bukti hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. foto prestasi pekerjaan yang telah dicapai; dan
 - b. laporan pekerjaan yang ditandatangani penerima BSPS RLH dan TFL dengan mengetahui kepala desa/ lurah.
- (3) Penerima BSPS RLH berupa uang dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS RLH secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima BSPS RLH.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSPS RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- (3) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas melalui Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XII SANKSI

Pasal 28

Dalam hal penerima BSPS RLH berupa uang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa :

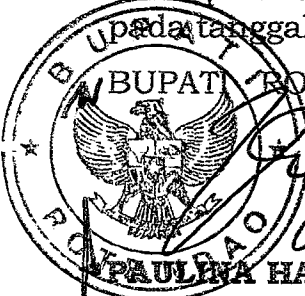
- a. pembatalan BSPS RLH; dan
- b. penarikan kembali BSPS RLH.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

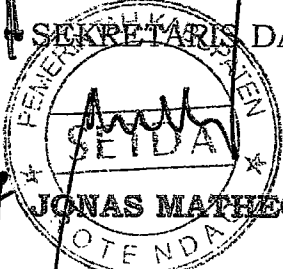
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. *7*

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 14 Agustus 2019
BUPATI ROTE NDAO, *7*

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Baa
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *N*


JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR 0562

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

SURAT PERMOHONAN BSPS

....., 20....

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Perihal	: Permohonan Kegiatan Bantuan	(PPK) Program Perumahan
	Stimulan Perumahan Swadaya	Kabupaten Rote Ndao
	Pemerintah Kabupaten Rote	Di
	<u>Tahun Anggaran 20...</u>	Baa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
5. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- a. Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(*);
- c. Foto copy sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);

d. Rencana Teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);

e. Surat Pernyataan; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan. *M*

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan: (*) coret yang tidak perlu

 *Paulina Haning*
PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BSPS

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat : Jl.

.....

Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota

Provinsi

dengan ini menyatakan :

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BSPS berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan baik dibangun/ditingkatkan kualitasnya maupun rumah (*);
7. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS(*);
8. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
9. dalam hal bantuan berupa uang :
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu :
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

10. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. ✕

.....,20....

Yang menyatakan
Pemohon

(.....)

Catatan: (*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN DANA SWADAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Nomor KTP :
Nama KPB :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan dana swadaya untuk biaya upah kerja dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah, dan saya termasuk kriteria :

- a. Berusia lebih dari 60 (enam puluh delapan) tahun *); dan/atau
- b. Penyandang disabilitas

Surat pernyataan ini dibuat sebagai dasar penggunaan dana BSPS untuk upah kerja paling banyak sebesar 15%, dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah saya.

Demikian surat pernyataan inidibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya. ^{ny}

.....,20....

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan : *Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Nomor KTP :
Nama KPB :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menyelesaikan PB / PK Rumah hingga batas waktu tanggal
Segala akibat dari penggunaan BSPS menjadi tanggung jawab saya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya. *M*

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan,

(nama lengkap dan tanda tangan)
Catatan : *Coret yang tidak perlu

(nama lengkap dan tanda tangan)

M BUPATI ROTE NDAO, *T*

PAULEINA HANING - BULLU •

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN BARANG / BAHAN BANGUNAN

Nomor :

Pada hari initanggalbulan Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Nomor Jabatan : Penerima Bantuan

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan barang / bahan bangunan berupa :

No.	Nama Bahan Bangunan	Sat.	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				

Demikian surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Barang/Bahan Bangunan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. *pf*

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

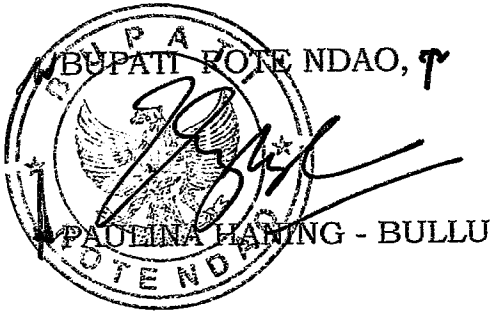
PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

NIP.

Catatan : *Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

TANDA TERIMA PENYALURAN BARANG

Hari / tanggal :

No.	Nama / Jenis Barang	Sat.	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				

.....20.....

CV.

.....

.....

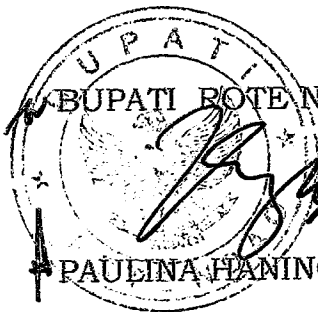
.....

Mengetahui :

Kepala Desa / Lurah

Fasilitator Lapangan

Ketua Kelompok BSPTS


BUPATI ROTE NDAO,
PAULINA HANING- BULLU

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN DANA SWADAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan dana swadaya untuk biaya upah kerja dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah, dan saya termasuk kriteria :

- a. Berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun *); dan/atau
- b. Penyandang disabilitas *)

Surat pernyataan ini dibuat sebagai dasar penggunaan dana bantuan rumah swadaya untuk upah kerja paling banyak sebesar 15%, dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya. 

Mengetahui dan menyetujui,

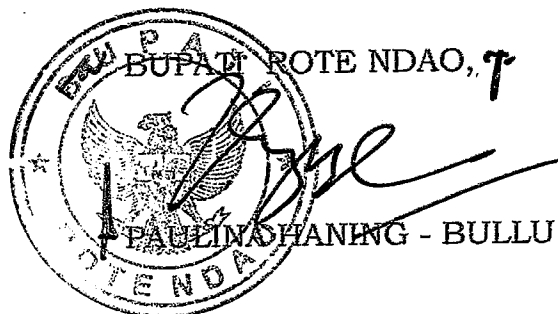
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan: (*) coret yang tidak perlu

(nama lengkap dan tanda tangan) _____



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

GAMBAR TEKNIS

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru
Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

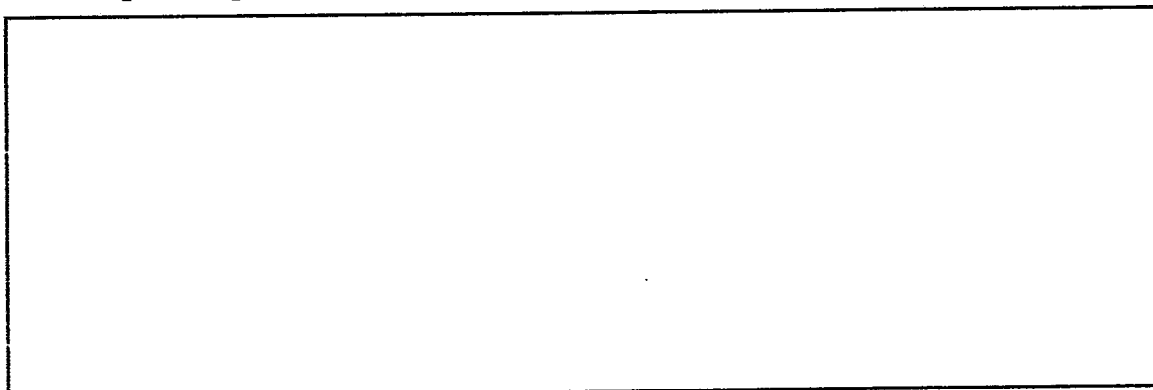
A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal	
Material Kondisi Awal	Material Kondisi Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
	Jenis :

B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1 : 100)

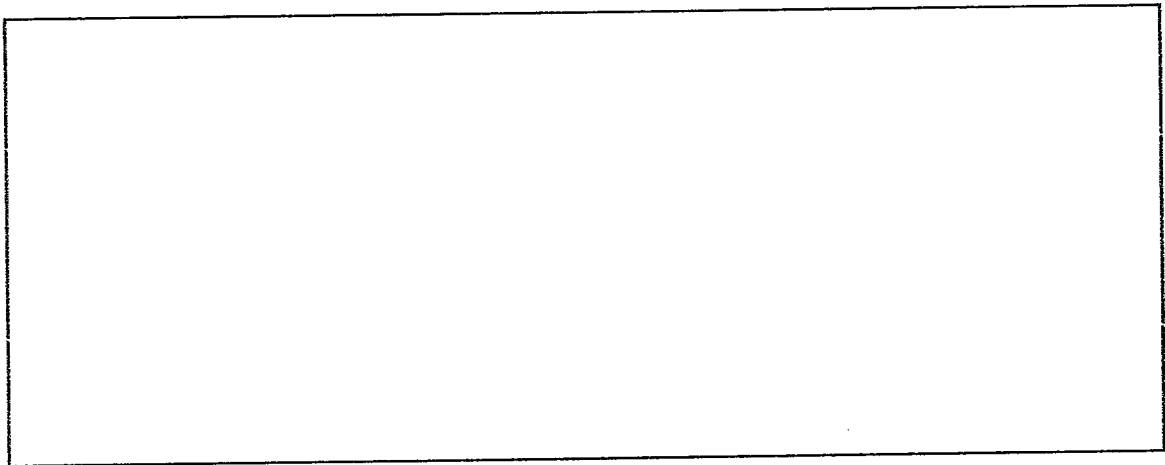
1. Denah

2. Tampak Depan

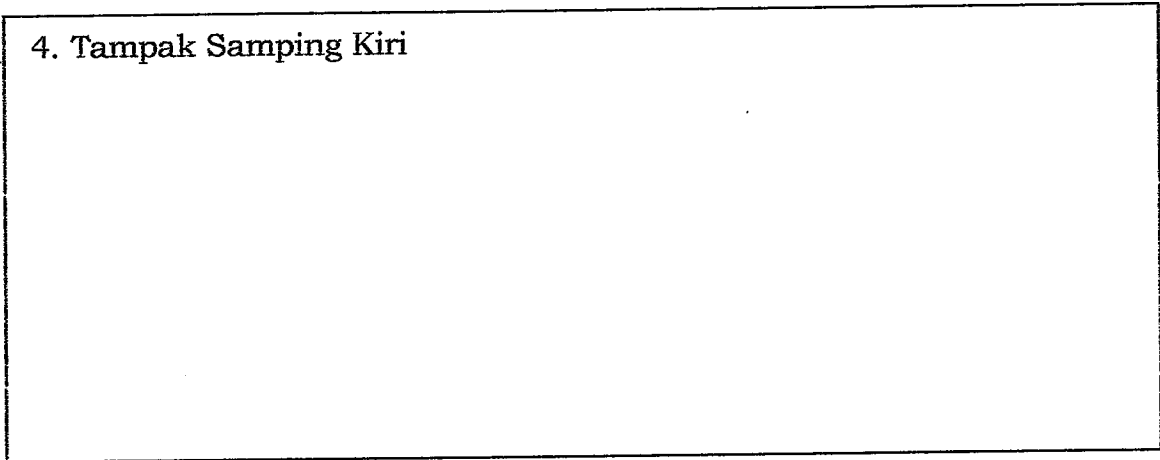


A
f

3. Tampak Samping Kanan

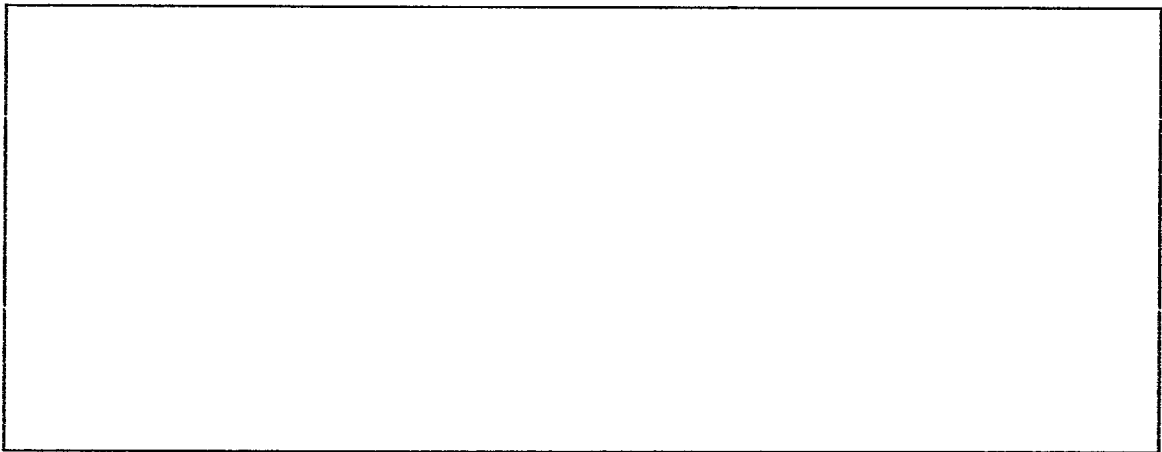


4. Tampak Samping Kiri

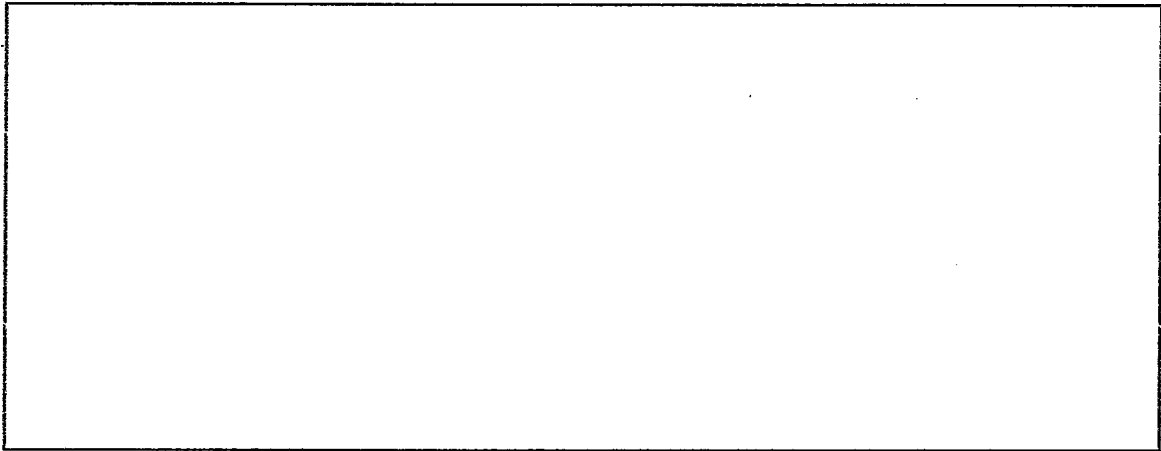


1
2

5. Tampak Belakang

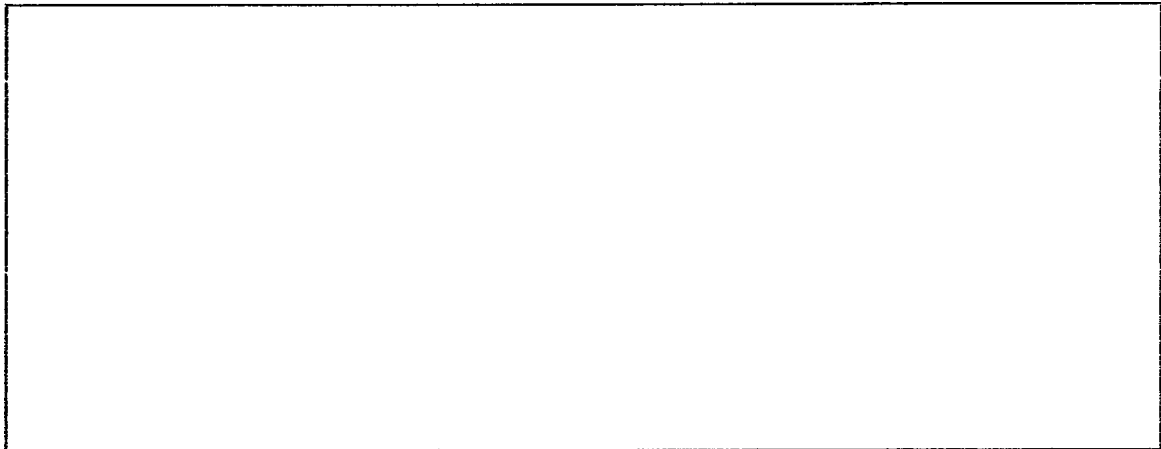


6. Potongan Melintang



Handwritten signature or initials.

7. Potongan Memanjang



f

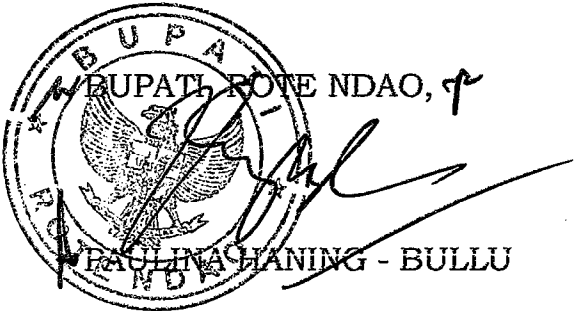
Diketahui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,
Ketua KPB Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh,
Dinas

(.....)



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

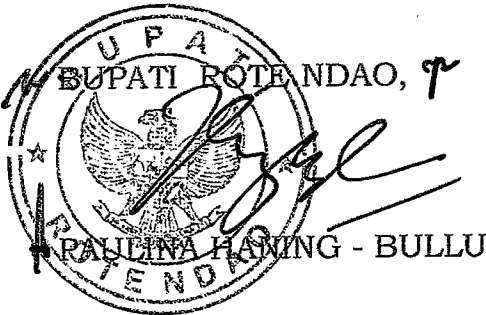
Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas
Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif Rumah	Foto Kondisi Awal Dalam
Material Kondisi Awal	Material Kondisi Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
	Jenis :

....., 20..

Diketahui, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB Penerima Bantuan
(.....) (.....) (.....)
Disahkan oleh,
Kepala Dinas
(.....)



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI ROTE NDAO**NOMOR : 52 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 Agustus 2019****TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO****CONTOH FORMULIR****RINCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RUMAH SWADAYA**

Nomor BNBA :

Nama Penerima Bantuan :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Jenis Kegiatan : PB/PK *)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana / Bahan		
					Bantuan Rumah Swadaya	Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan	Ls					
	Pembongkaran rumah Lama						
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (33 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gorden/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
3	Bubungan seng/Asbes	Bh					
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas batu tapak						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 Kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					

3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit					

7	Daun Pintu dan Jendela						
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit					
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M3					
	Lantai Papan	M2					
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
V	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
	- Makan siang dan minum	Kali					
VI	MCK dan lain-lain						
	- Closet Jongkok	Unit					
	- Pipa paralon	Btg					
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls					
	- Papan Bekisting	Ls					
JUMLAH					Rp.	Rp.	Rp.

Keterangan:

Uraian pekerjaan dimaksud merupakan contoh, tiap lokasi memiliki uraian pekerjaan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan.

....., 20..

Diketahui,
Tenaga Fasilitator
Lapangan

Diajukan oleh,
Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan Oleh, Kepala
Dinas
(.....)

W/BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Agustus 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

Contoh Penilaian kondisi rumah tembok

**PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
KEBUTUHAN RUMAH**

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Penghasilan per bulan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Titik Koordinat :

foto kondisi rumah/tanah

Handwritten signature or mark.

No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap	12.40%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	13.65%	100%		0.00%
		Sub Total	26.05%			0.00%
2	Dinding	a. Kolom & Balok -Ring	11.35%	100%		0.00%
		b. Bata/Dinding Pengisi	16.10%	100%		0.00%
		Sub Total	27.45%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	2.81%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	3.02%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	6.30%	100%		0.00%
		Sub Total	12.13%			0.00%
4	Lantai	a. Struktur Bawah	3.40%	100%		0.00%
		b. Penutup Lantai	10.52%	100%		0.00%
		Sub Total	13.92%			0.00%
5	Pondasi	a. Pondasi	13.10%	100%		0.00%
		b. Sloof	3.91%	100%		0.00%
		Sub Total	17.01%			0.00%
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC	2.01 %	100 %		0.00 %
		b. Saluran Air Kotor	1.43 %	100 %		0.00 %
		Sub Total				0.00 %
JUMLAH TOTAL			3.44 %			0.00 %
NILAI TINGKAT KERUSAKAN				 %		

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak Sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak Berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

4/

Fasilitator

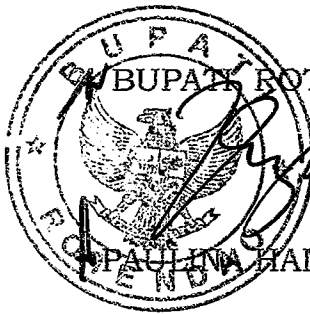
Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)



BUPATI ROTE NDAO,
PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

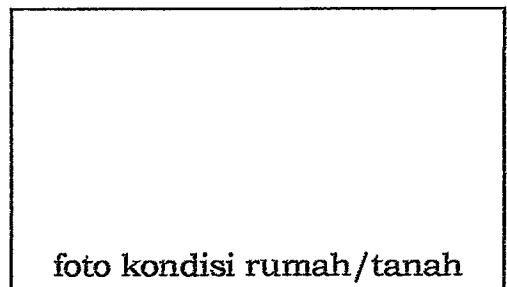
TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

Contoh Penilaian kondisi rumah kayu non-panggung

**PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
KEBUTUHAN RUMAH**

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan per bulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Titik Koordinat :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap	15.19%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	3.39%	100%		0.00%
		Sub Total	18.58%			0.00%
2	Dinding	a. Kolom & Balok -Ring	11.65%	100%		0.00%
		b. Bata/Dinding Pengisi	29.58%	100%		0.00%
		Sub Total	1.23%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	4.60%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	1.08%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	1.09%	100%		0.00%
		Sub Total	6.77%			0.00%
4	Lantai	a. Struktur Bawah	0.71%	100%		0.00%
		b. Penutup Lantai	4.49%	100%		0.00%
		Sub Total	5.20%			0.00%

5	Pondasi	a. Pondasi	3.93%	100%		0.00%
		b. Sloof	19.05%	100%		0.00%
		Sub Total	22.98%			0.00%
6	Sanitasi	a.Kamar Mandi & WC	1.42%	100%		0.00%
		b.Saluran Air Kotor	3.82%	100%		0.00%
		Sub Total	5.24%			0.00%
JUMLAH TOTAL			100%			0.00%
NILAI TINGKAT KERUSAKAN				%		

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan $30\% \leq 45\%$
PK Sedang	Rusak Sedang $45\% \leq 65\%$
PK Berat	Rusak Berat $65\% \leq 100\%$
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

.....,
.....20... Fasilitator
Penerima Bantuan

Calon

(.....)

(.....) Mengetahui dan
Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah

.....

(.....)

.....
BUPATI ROTE NDAO,
.....
PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO**NOMOR : 52 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 Agustus 2019****TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO***Contoh Penilaian kondisi rumah kayu panggung***PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
KEBUTUHAN RUMAH**

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Penghasilan per bulan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Titik Koordinat :

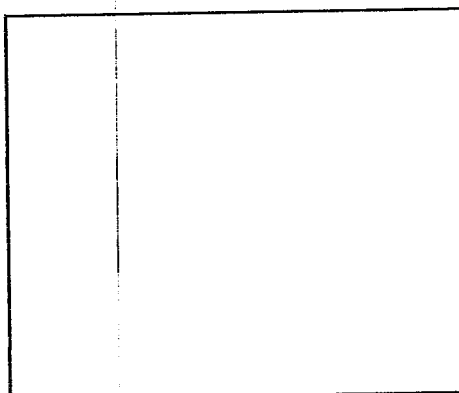


foto kondisi rumah/tanah

No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Atap	a. Penutup Atap	11.36%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	2.54%	100%		0.00%
		Sub Total	13.90%			0.00%
2	Dinding	a. Kolom & Balok –Ring	8.68%	100%		0.00%
		b. Bata/Dinding Pengisi	22.13%	100%		0.00%
		Sub Total	30.81%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	3.44%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	0.80%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	0.80%	100%		0.00%
		Sub Total	5.04%			0.00%
4	Lantai	a. Penutup Lantai Papan	10.18%	100%		0.00%
		Sub Total	10.18%			0.00%
5	Pondasi Tiang Kayu	a.Tiang Kayu	31.43%	100%		0.00%
		b.Balok Induk	4.78%	100%		0.00%
		Sub Total	36.21%			0.00%
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC	1.06%	100%		0.00%
		b. Saluran Air Kotor	2.80%	100%		0.00%
		Sub Total	3.86%			0.00%
JUMLAH TOTAL			100%			0.00%
NILAI TINGKAT KERUSAKAN				%		

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak Sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak Berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

4

.....,20...

Fasilitator

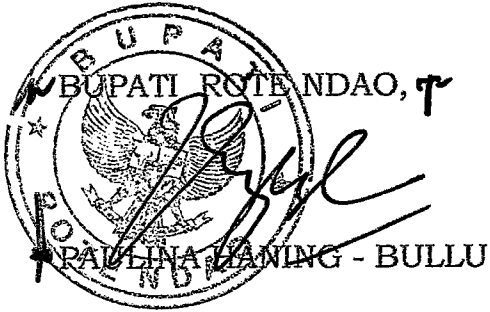
Calon Penerima Bantuan

(.....) (.....)

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah

(.....)



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA PERSEORANGAN BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO.	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan Ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		Catatan	Hasil Rembuk	
						Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Penghawaan	Pencahayaaaan	MCK	Ya	Tidak		Direkomenda sikamn	Tidak direkomendasi kan
						Pondsi	Tiang/Kolom	Balok	Rangk a Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	FREDRIK	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT01 RW01															KTP mati, akan me ngurus ke desa		
		OK	OK	OK	OK																	
2	2	FERAWATI	P	3601235101880002																		
		JUNIAS	OK	OK																		
3	3	MAHMUT	P	3601235710890001																		
		SITI AISAY	OK	3601235720890000																		

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

.....,20....

Kepala
Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

Petugas Penilai
Fasilitator
Lapangan

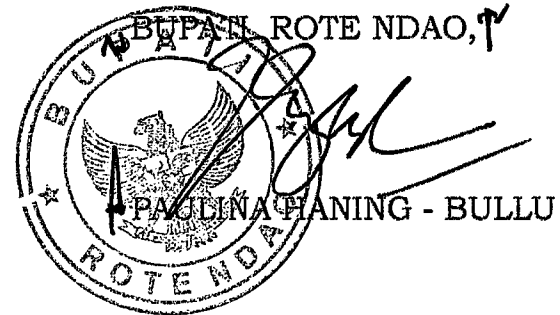
(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

f



LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Agustus 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH SWADAYA
BERBENTUK UANG/BARANG UNTUK
PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Jumlah Penerima Bantuan:..... orang

No	Penerima Bantuan	Alamat	NIK	PK/PB	Kelengkapan												Rekomend	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	Ya	Tidak
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

Keterangan:

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan
- A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima bantuan berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)

- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. Gambar Teknis untuk PB atau spesifikasi teknis untuk PK
- A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) *)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang *)
- *) bantuan berbentuk uang

Rekomendasi Verivikator

NO	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket/Catatan
1	Petugas Penilai				
2	Kepala Desa/Lurah				
3	Kepala SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan	 NIP			



PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN RUMAH SWADAYA**

....., 20....

Nomor :

Kepada

Lampiran :

Yth. Bapak Bupati Rote Ndao

Perihal : Permohonan Penetapan

Penerima Bantuan Rumah

di

Swadaya Desa/ Kelurahan

Baa

Tahun Anggaran 20...

Berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama Kepala Desa, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan rumah swadaya di:

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Rumah Swadaya.
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Selanjutnya kami bersedia:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

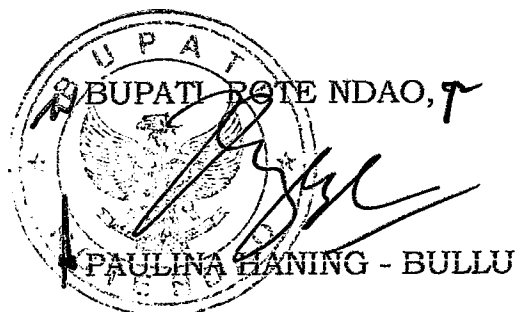
Kepala SKPD Pelaksana
DAK Bidang Perumahan

(.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI. di Jakarta;
2. Bapak Direktur Perumahan Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI. di Jakarta;
3. Bapak Wakil Bupati Rote Ndao di Baa;
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa;
5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao di Baa;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Rote Ndao di Baa;
7. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Rote Ndao di Baa;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Rote Ndao di Baa 4



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPTS
BERUPA UANG**



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA
UANG DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 20....**

BUPATI ROTE

NDAO

- Menimbang** : a. *(dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);*
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rote Ndao tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Uang di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 20....
- Mengingat** : 1. *(landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 20.....

KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Uang di Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

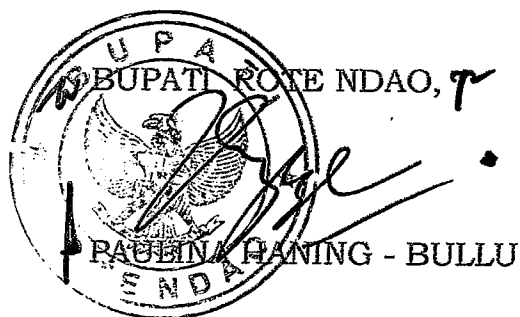
KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. *Mj*

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
BUPATI ROTE NDAO,

.....



LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
BERUPA UANG DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN
ANGGARAN 20....

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

BUPATI ROTE NDAO, T
PAULINA HANING- BULLU

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS
BERUPA BARANG**



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO**

NOMOR

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA
BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 20....**

**BUPATI ROTE
NDAO**

- Menimbang** : a. *(dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);*
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rote Ndao tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 20....
- Mengingat** : 1. *(landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 20....

KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah di Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

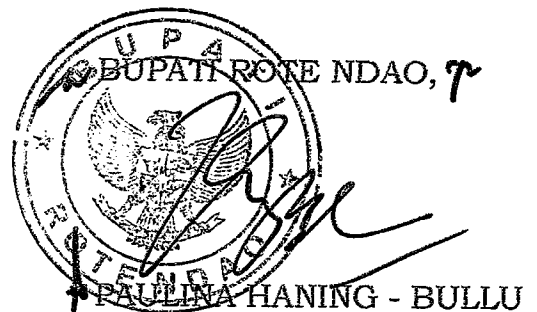
KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. *vy*

Ditetapkan di

pada tanggal 20..



LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

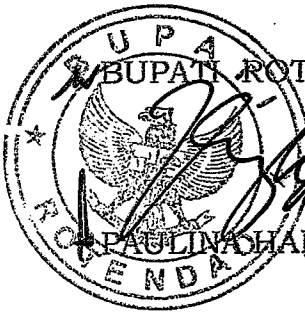
NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA
BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 20....

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS
BERUPA RUMAH**



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA

BERUPA RUMAH DI KABUPATEN

ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 20....

BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang** : a. *(dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);*
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rote Ndao tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 20....
- Mengingat** : 1. *(landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
2.;
3. Dst.

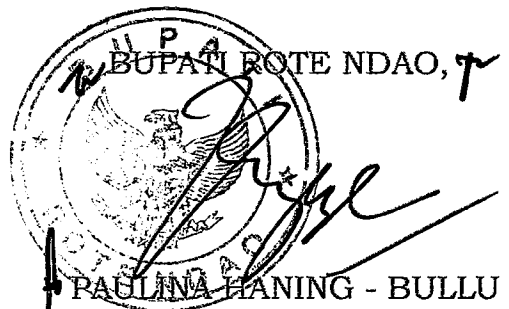
(Signature)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA RUMAH DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 20.....
- KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Rumah di Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. *Mj*

Ditetapkan di

pada tanggal 20.._____



LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

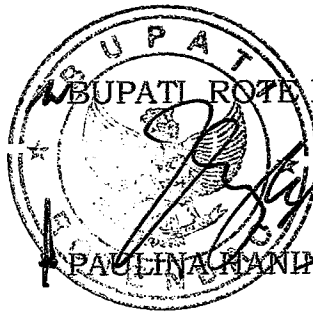
NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA RUMAH DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

BUPATI ROTE NDAO, *P*
PAULINA MANING - BULLU

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

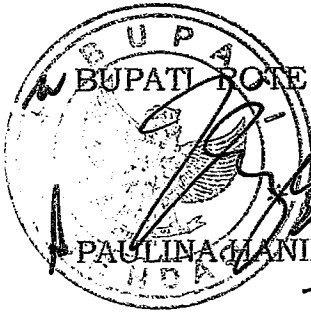
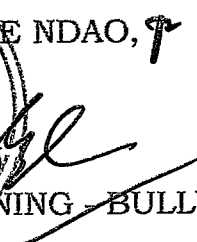
TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

DAFTAR USULAN RENCANA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN

No	PROGRA M DALA M RPJM D/ RKPD	KEGITAN	TARGET OUTPUT					TARGE OUTCOME				LOKASI	JUMLAH BIAYA (RP)
			SATUA N	VOLUME			BIAYA/ SATUA N 2017	VOLUME			SATUAN		
				201 7	2018	2019		2017	2018	2019			
Sub Bidang Perumahan													
		1.Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurah an	
		2.PMeningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit								KK	Desa/ Kelurah an	

(*) Disesuaikan dengan usulan

BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING BULLU

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Tanggal
.....tentang

..... (standar harga satuan bahan bangunan Kabupaten Rote Ndao
Tahun.....). Nama KPB :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Tanggal survey :

Tanggal dibuat laporan :

1. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten /Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Ket
1	Semen	Sak				
2	Pasir Pasang	m ³				
3	Pasir Beton	m ³				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu Pecah	m ³				
7	Besi Φ 6 mm	btg				
8	Besi Φ 8 mm	btg				
9	Besi Φ 10 mm	btg				
10	Papan 1,5/20	bh				
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				
13	Kayu 3/10	btg				
14	Seng	bh				
15	Asbes	bh				
16	Paku	Kg				
17	Closet Jongkok	unit				
18	Kran	bh				
19	Pipa	btg				

2. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP		Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,

Kepala Desa/Lurah
Lapangan

Tenaga Fasilitator

Perwakilan KPB,
Ketua

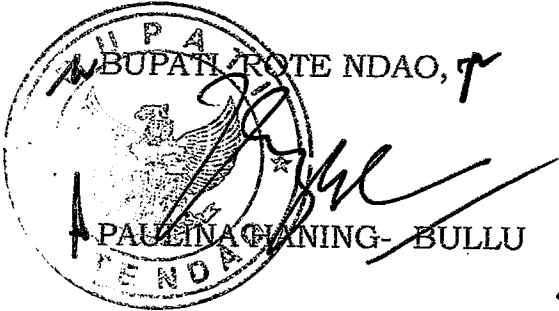
(.....)

(.....)

(.....)

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan

(.....)



LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERUMAHAN
DAN TOKO / PENYEDIA BAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat
....., dalam rangka pelaksanaan bantuan rumah swadaya berdasarkan
Berita Acara Evaluasi Kelayakan Administrasi dan Teknis Toko / Penyedia Bahan
Bangunan Nomor Tanggal.....20..., telah diadakan antara
Kontrak antara :

Nama :

Jabatan :

Nama Bank :

Nama Pemilik Toko :

Nama Toko Material :

Nama Bank :

No. Rekening Toko :

Alamat Toko (sesuai SITU) :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk
oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan : Ketua KPB

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana bantuan rumah swadaya yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima Bantuan Rumah Swadya dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan
melakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. *MX*

PIHAK PERTAMA
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK KEDUA
Ketua KPB

(.....)

(.....)

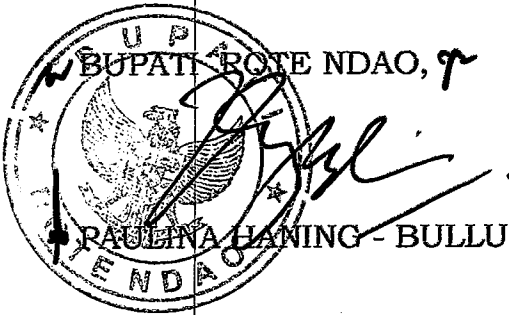
Diketahui/Disaksikan
oleh,

SKPD Pelaksana DAK
Bidang Perumahan
Kab/Kota....

Kepala Desa/Lurah

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....) (.....) (.....)



LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Agustus 2019
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I/II*) OLEH
PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nomor BNBA : Nomor KTP

: Nama Penerima Bantuan :

: Alamat :

: Desa/Kelurahan :

: Kecamatan :

: Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

: Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

: Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :

:

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

14

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama :

Nomor BNBA :

Alamat :

Nomor Rekening :

Besar Bantuan :

Nama KPB

**A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
TAHAP 1**

Keadaan 0%

Keadaan Minimal 30%

Atap :

Lantai :

Dinding :

Atap :

Lantai :

Dinding :

Tampak 45 derajat Samping
Kiri

Tampak Depan

Tampak 45 derajat
Samping Kanan

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia 58 tahun) dan penyandang disabilitas.

No	Uraian	Volume	Jumlah harga (Rp)
1	Upah kerja	15% x (penarikan dana tahap I/II)	
TOTAL TARIK TUNAI (B)			
Terbilang :			

C. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	
Terbilang :	

.....,20...

Disanggupi oleh,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

Diajukan oleh,
Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:

Diverifikasi oleh:

Diketahui oleh

SKPD Pelaksana DAK Bidang

Kepala Desa/Lurah

Tenaga Fasilitator Lapangan

Perumhan Kab/Kota

(.....)

(.....)

(.....)



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan :
Nomor BNBA :
Nomor Rekening :
Nama KPB :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				•
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 1

- 1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
- 2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
- 3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
- 4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
- 5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

.....,20...

--	--

--	--	--

A
P

Disetujui, SKPD	Diverifikasi,	Didampingi,	Pembuat laporan,
Pelaksana DAK	Kepala	Tenaga Fasilitator	Penerima
Bidang	Desa/Lurah.....	Lapangan	Bantuan <i>fl</i>
Perumahan			
Kab/Kota....			

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan Penerima Bantuan
berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu

NEUPATIA ROTE NDAO, T



PAULINA MANING - BULLU

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan / Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Kepala Desa/ Lurah.....				
3.	SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan Kab/Kota....				

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 2

- 1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
 - 2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
 - 3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
 - 4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi
- Buku Tabungan per penerima bantuan.

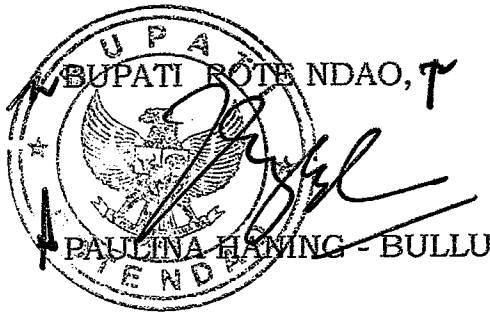
Disetujui, SKPD	Diverifikasi,	Didampingi,	Pembuat laporan,
Pelaksana DAK	Kepala	Tenaga Fasilitator	Penerima
Bidang	Desa/Lurah.....	Lapangan	Bantuan
Perumahan			
Kab/Kota....			

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan:

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan,
Penerima Bantuan mengembalikan dana *)

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

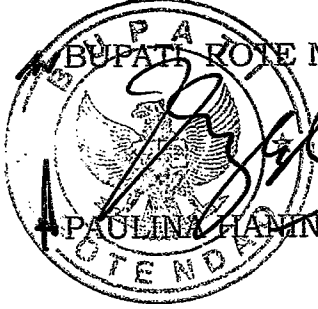
Nama Penerima Bantuan :
Nomor BNBA :
Nomor Rekening :
Nama KPB :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan / Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Kepala Desa/ Lurah.....				
3.	SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan Kab/Kota....				


 BUPATI ROTE NDAO, NTT
 PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

Nama :

Nomor BNBA :

Alamat :

Nomor Rekening :

Besar Bantuan :

Nama KPB

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Keadaan 0%

Keadaan Minimal 30%

Atap :

Atap :

Lantai :

Lantai :

Dinding :

Dinding :

Tampak 45 derajat Samping
Kiri

Tampak Depan

Tampak 45 derajat
Samping Kanan

Disetujui, SKPD	Diverifikasi,	Didampingi,	Pembuat laporan,
Pelaksana DAK	Kepala	Tenaga Fasilitator	Penerima
Bidang	Desa/Lurah.....	Lapangan	Bantuan
Perumahan			
Kab/Kota....			

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

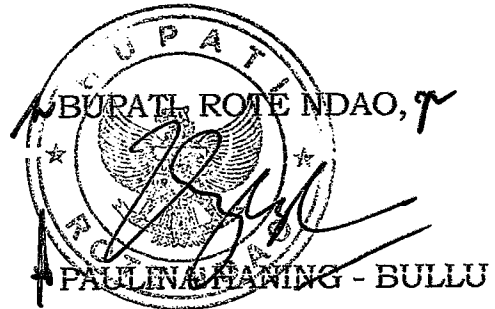
--	--

--	--	--

A
7

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan,
Penerima Bantuan mengembalikan dana *)



LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Tahun : *(dalam juta rupiah)*

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				
		APBD (Rp.)	DAK (Rp.)	Sektor (Pusat) (Rp.)	Pinjaman/ Hibah (Rp.)	Total (Rp.)
1	Bidang Jalan					
a						
b						
c						
	Sub Total					
2	Bidang Irigasi					
a						
b						
	Sub Total					
3	Bidang Air Minum					
a						
b						
	Sub Total					
4	Bidang Sanitasi					
a						
	Sub Total					
5	Bidang Perumahan					
a	Pembangunan Baru (PB)					
b	Peningkatan Kualitas (PK)					
	Sub Total					
6	Total Dana Bidang Infrastruktur					

4

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan 1), kecuali ada perubahan.

1 = Nomor urut

2 = Diisi nama program penanganan tiap subbidang

3 = Diisi alokasi APBD untuk tiap subbidang

4 = Diisi alokasi DAK untuk tiap subbidang

5 = Diisi alokasi Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap subbidang



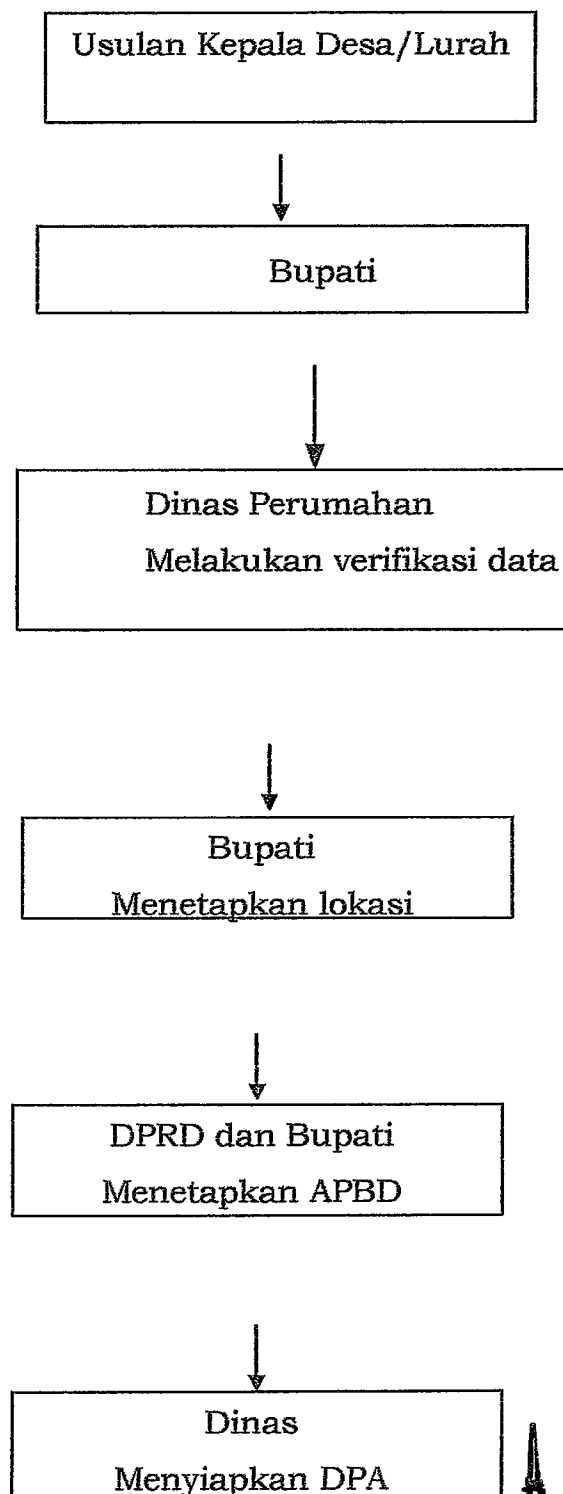
LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**BAGAN TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN BSPS**



↓

Dinas
Meminta usulan penerima
BSPS

↓

Menetapkan

my

BUPATI ROTE NDAO, RT
PAULINA LANING - BULLU

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Agustus 2019

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN
TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di
..... Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan rembug warga
mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat
pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan rumah swadaya oleh KPB
.....

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan
bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. 

.....,20...
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB

(.....)

(.....) 

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)
12. (.....)
13. (.....)
14. (.....)
15. (.....)
16. (.....)
17. (.....)
18. (.....)
19. (.....)
20. (.....)

47

